

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian otonomi kepada daerah menurut konsitusi sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: “pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa”...¹

Dengan demikian sangatlah tepat bahwa penyelenggaraan pemerintahan, tata usaha negara dan manajemen pembangunan Nasional harus berorientasi pada daerah, karena daerah merupakan bagian wilayah yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administrative, Pemerintah sebagai organisasi formal terdiri dari komponen-komponen organisasi yang diatur secara berjenjang dari pusat sampai daerah, yang dapat dilihat dengan adanya daerah propinsi, kabupaten/kota. Sebagai daerah yang berotonom, daerah propinsi dan kabupaten atau kota berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan daerah otonom. Apabila mengacu pada konsep Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 huruf (h) bahwa:”Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

¹Undang-Undang Dasar 1945

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pada dasarnya dalam negara kesatuan terdapat dua cara penyelenggaraan negara yaitu urusan pemerintah lebih banyak ditangani oleh pemerintah pusat, dikenal dengan sistem sentralisasi (terpusat), dan sistem desentralisasi, dimana daerah diberi otonom tersendiri diluar pemerintah pusat. Dalam perkembangannya disamping azas desentralisasi dan dekonsentrasi ditemukan juga azas medebewinds, dimana azas ini diterapkan karena pertimbangan urusan pemerintah pusat dirasa berat jika dilaksanakan dengan azas dekonsentrasi. Ada berbagai urusan Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh aparat pemerintah pusat yang ada didaerah, berdasarkan azas dekonsentrasi.

Konsep di atas setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 mengalami pergeseran, dimana daerah tidak lagi sebagai alat pemerintah pusat akan tetapi sebagai badan berotonom penuh. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 1 huruf (h) bahwa: “otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Jadi dengan demikian daerah diberi wewenang menurut prakarsa sendiri untuk menggali potensi daerah yang ada sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah dirasa semakin meningkat, sehingga memerlukan dukungan dana yang memadai.

Hal tersebut diatas mengandung arti bahwa pemerintah daerah memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai segala kegiatannya, karena dukungan dana sangat menentukan corak, bentuk serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, daerah harus mempunyai kemampuan untuk menyediakan dana, dengan kata lain daerah harus berusaha menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatannya.

Mengingat dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik, maka unsur utama yang sangat vital adalah mengenai dana atau keuangan, dimana suatu daerah harus dapat secara teliti menggali sumber-sumber dana yang dimilikinya. Salah satu cara meningkatkan pendapatan asli daerah, disamping pemungutan pajak, pemerintah daerah juga melakukan pemungutan-pemungutan lainnya, diantaranya retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, disebutkan salah satu sumber pendapatan daerah yang termasuk pendapatan asli daerah adalah hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah ini jika dibandingkan dengan Retribusi daerah terdapat suatu tegenprestasi atau pengembalian jasa yang tidak langsung dari pihak pemerintah.²

Pengertian anggaran Negara yang biasa disebut APBN merupakan rencanakerja yang disusun oleh pemerintah, dituangkan dalam nilai mata uang, ditetapkan dengan undang-undang yang memuat antara lain:

²R.Soedargo, *Padjak-Daerah dan Retribusi-Daerah*, Eresco, Bandung, 1964.

perkiraan jumlah tertinggi belanja/pengeluaran yang dibutuhkan pemerintah dalam satu periode tertentu (lazimnya 1 tahun) dan perkiraan jumlah pendapatan negara yang diperlukan oleh pemerintah untuk membiayai belanja/pengeluaran pemerintah dalam suatu periode tertentu (lazimnya 1 tahun). Sedangkan pengertian anggaran daerah APBD adalah rencana kerja yang dituangkan dalam rencana keuangan dimana suatu pihak berisikan kebijakan dan program kerja pemerintah daerah dalam bentuk pengeluaran, sedangkan pihak yang diharapkan dapat menutup pengeluaran tersebut dan disusun untuk masa tertentu (lazimnya 1 tahun).³

Pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam perubahan kedua Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah perlu ditunjang sistem pengelolaan keuangan daerah yang rasional, adil, partisipatif, transparan dan akuntabel. Dengan dibangunnya sistem pengelolaan keuangan daerah akan tercipta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik guna mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran daerah, yang harus dicermati adalah lahirnya tiga paket undang-undang tentang keuangan negara antara lain:

³Suhadak, dkk.2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang: Bayumedia Publishing.

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

Disamping itu untuk menindak lanjuti upaya menangkal terjadinya kebocoran anggaran (APBD) telah diterbitkan pula dua paket peraturan pemerintah yakni: PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolan Keuangan Daerah dan PP No. 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi dapat berasal dari beberapa sumber pendanaannya antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.
2. Dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar

kembali, seperti pinjaman dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga bank, lembaga non bank, serta dari masyarakat.

4. Lain-lain adalah pendapatan dari pihak lain, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri melalui pemerintah yang dapat berupa dana hibah atau dana darurat.

Berlakunya undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang diubah lagi menjadi Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-undang No. 33 Tahun 2004 merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah (Reformasi Pemerintah Dearah dan Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia). Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi fiskal, yang diharapkan akan menghasilkan dua manfaat, yaitu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber dana produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang lebih rendah.⁴ Desentralisasi fiskal menjadi alternatif jawaban dari tuntutan ekonomi daerah dan desentralisasi mengemban misi utama berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah dan juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi.

⁴Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah Serial Otonomi Daerah*. ANDI Yogyakarta. Hlm. V

Upaya ini juga harus diikuti upaya kelembagaandari pemerintah daerah untuk memiliki jiwa wirausahadandipenyehatan birokrasi.

Salah satu unsur reformasi total adalah tuntutan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah kabupaten dan kota. Tuntutan seperti ini wajar,paling tidak untuk dua alasan. Pertama intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang telah lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah.⁵

Arahan dan *statutory requirement* yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah pusat seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.⁶ Termasuk dalam pemungutan pajak hotel dan restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diupayakan dapat meningkatkan sumber PAD dimasing-masing daerahnya dalam proses pembangunan daerah.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan

⁵Ibid. Hlm. 3.

⁶Ibid. Hlm. 4.

masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam pembangunan.⁷

Sementara itu kemandirian (otonomi) daerah merupakan tuntutan yang tidak dapat dielakkan mengingat gejala globalisasi segala aspek kehidupan yang menuntut tidak hanya suatu negara namun juga daerah. Tiap pemerintah daerah harus dapat bersaing dengan pemerintah daerah lainnya terutama dalam menarik sumber-sumber dana pembangunan berupa investasi, mencari peluang sistem pendanaan baru dalam jangka panjang agar tidak tergantung pada pemerintah atasannya.

Kondisi ini menuntut adanya perubahan orientasi pemerintahan di daerah dalam hal pelayanan publik sebagai Reinventing Government yang mengarah pada pemerintahan yang bergaya wirausaha sebagaimana perubahan orientasi yang telah berlangsung disebagian besar pemerintah Daerah Amerika Serikat, bahwa pemerintahan bergaya wirausaha akan mencari cari yang lebih efektif dan efisien untuk mengelola:

“pemerintahan wirausaha bersedia meninggalkan program dan metode lama. Ia bersifat inovatif, imajenatif dan kreatif serta mengambil resiko. Ia juga mengubah gaya beberapa fungsi kota menjadi sarana penghasil uang ketimbang mengurus anggaran, menjauhkan diri dari alternatif tradisional yang hanya memberikan sistem penopang hidup, ia bekerja sama dengan sector swasta menggunakan pengertian bisnis yang mendalam, menswastakan diri, mendirikan berbagai perubahan dan

⁷Ibid Hlm.5.

mengadakan berbagai usaha yang menghasilkan laba. Ia berorientasi pasar, memusatkan pada jasa”.

Menyimak perubahan orientasi diatas maka dengan melihat kondisi yang ada walaupun ada kendala eksternal maka sangat mungkin perubahan orientasi tersebut diadopsi oleh pemerintah daerah dan aparat birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak akan mengurangi anggarannya meskipun bantuan dari pusat dihilangkan atau dikurangi. Untuk menutup turunnya bantuan pemerintahan pusat tadi pemerintah daerah akan segera menciptakan pajak-pajak atau pungutan-pungutan baru atau menaikkan tarif pungutan yang ada.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Pamudji menegaskan:

Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Posisi sentral keuangan daerah dalam pemerintahan di daerah juga menunjukkan posisi tingkat keotonomian suatu daerah karena dengan kemampuan keuangan daerah maka pemerintah daerah dapat dinyatakan mampu atau tidak mengurus rumah tangganya sendiri.⁸ Dengan kata lain bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya dalam rangka otonomi daerah secara baik apabila mempunyai sumber-sumber keuangan yang cukup. Salah satu criteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan

⁸J.R.Kaho, *Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia*. Raja grafindo, Jakarta, 2001;h.125.

“Self Supporting” dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain factor keuangan merupakan salah satu “factor esensial” dalam mengukur tingkat kemampuan dalam melaksanakan otonomi daerah.⁹ Istilah keuangan mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah keuangan, antara lain mengukur tingkat kemampuan dalam melaksanakan otonomi. Istilah keuangan mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah keuangan, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah adalah :

1. Pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri dari :
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana perimbangan, yang terdiri dari :
 - a. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari Sumber Daya Alam
 - b. Dana Alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus

⁹Ibid., h.123.

3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain penerimaan yang sah (pasal 3, 4, 5 dan 6)

Dari sumber pendapatan daerah tersebut, sector pajak daerah diharapkan mampu memberikan dukungan dana bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Karena diantara macam-macam pendapatan daerah, yang paling stabil adalah pajak daerah.

Dilihat bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup besar. Dengan demikian jelaslah bahwa salah satu upaya yang harus ditangani secara sungguh-sungguh adalah upaya meningkatkan PAD secara optimal khususnya dari sektor Pajak daerah termasuk didalamnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran, apalagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, dimana Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tersebut pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami penciutan (ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat) yaitu dari 60 jenis Pajak Daerah menjadi 9 jenis Pajak Daerah, dimana 3 jenis pajak daerah dikelola oleh Propinsi dan 6 jenis Pajak Daerah dikelola oleh kabupaten atau Kota.

Akan tetapi sekarang, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tersebut sudah durubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, dimana terdiri dari 16 jenis Pajak Daerah yaitu 5 jenis pajak daerah dikelola oleh Propinsi dan 11 jenis pajak daerah yang dikelola oleh Kabupaten atau Kota.

Menurut Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia perolehan pendapatan asli daerah (PAD) yang terjadi di Kota Batu masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari persatuan pemasukan daerah antara kurun waktu 2009 hingga 2010 malah mengalami penurunan persentase dari 69,04% menjadi 66,87%. Akan tetapi kekurangoptimalan itu masih bisa dimaklumi.¹⁰ Karena, saat ini masih dilakukan penyesuaian antara pemkot dengan pengelola objek pajak. Apalagi, saat ini terjadi kenaikan target yang cukup tinggi. Seperti halnya, pengelola hotel dan restoran. Dengan tingginya pengunjung ada peningkatan penjualan yang secara otomatis bisa meningkatkan pendapatannya.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, terjadi kenaikan yang cukup tinggi. Tahun sebelumnya target PAD Kota Batu hanya sebesar Rp 19 miliar. Target tersebut dapat terpenuhi sampai Rp 21 miliar. Tapi, sebanyak Rp 5 miliar di antaranya berasal dari pendapatan lain-lain yang sah. Ditambah pula perlunya adanya peningkatan penggalian sumber-sumber pendapatan baru, salah satu contohnya objek wisata BNS (Batu Night Spectacular) yang juga sudah bisa memberikan kontribusi.

Serta perlu juga adanya perbaikan kinerja unit kerja penyeter PAD. Karena biasanya pendapatan daerah itu kecil pada awal dan pertengahan tahun. Tapi, saat menjelang akhir tahun anggaran target tersebut dapat dipenuhi. Sehingga perlu dibenahi, irama pendapatannya harus dijaga supaya tidak menumpuk pada akhir tahun.

Variabel yang paling berpengaruh terhadap penerimaan Pajak

¹⁰Wawancara dengan pengurus PHRI Kota Batu tanggal 7 Mei 2011

Hotel dan Pajak Restorandilihat dari hasil analisis regresi berganda adalah variabel dummy yang menggambarkan tahun krisis ekonomi terjadi, jumlah wisatawan manca negara yang menginap di suatu kota/kabupaten, serta jumlah restoran yang ada di kota/kabupaten. Hasil analisis regresi ini menjelaskan kondisi Pajak Hotel dan PajakRestoran didasarkan atas data-data yang digunakan dalam analisis bukan dijelaskan oleh kondisi yang ada. Dalam analisis regresi ini dibuktikan bahwa Adjusted R Square sebesar 0,788 yang mendekati 1, sehingga semua variabel di atas berpengaruh cukup besar terhadap variabel Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Hal ini dapat dibuktikan secara statistik, baik secara individu masing-masing variabel ataupun secara bersama-sama variabel independen tersebut terhadap variabel Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran masih memungkinkan untuk dikembangkan. Terjadinya perbedaan antara penghitungan potensi dengan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya manusia terutama dalam auditing data potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran, yang tanpa disadari kota/kabupaten akan kehilangan pajak tiap tahun.

Upaya-upaya peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restorandapat dilakukan dengan: (1) intensifikasi yaitu memaksimalkan sumber-sumber yang telah ada dengan cara pendataan, penyuluhan, meningkatkan pengawasan, penerapan sanksi dan peningkatan kualitas SDM yang lebih baik.(2) ekstensifikasi yaitu peningkatan dengan menggali atau menjaring wajib pajak baru yang sebelumnya belum terdata.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam implementasi kebijakan desentralisasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1999 cukup bervariasi mencakup, antara lain Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah itu meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Adapun ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk mengali dan mengembangkan Pendapatan Asli Daerah apabila ditinjau dari kewilayahan, Kota Batu termasuk salah satu daerah kota yang menghadapi kendala yang mendasar, hal ini karena Kota Batu merupakan kota yang banyak mempunyai fasilitas yang berupa gedung-gedung atau tempat hiburan, hotel, restoran dan lain-lain termasuk didalamnya adalah warung-warung yang ada di jalan-jalan ataupun pujasera. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batu berharap banyak untuk mendapatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang didapat dari pajak atau retribusi fasilitas tersebut.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan salah satu dari sektor Pajak daerah yang potensial untuk dikembangkan dan dioptimalkan penerimaannya. Menurut pasal 32 (1) UU No. 28 tahun 2009 Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan

hiburan. Dan menurut pasal 37 UU Nomor 28 Tahun 2009 yang menjadi Objek dari Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dimana pelayanan yang dimaksudkan meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran di kota Batu cukup potensial untuk dioptimalisasikan karena dari jumlah restoran, depot, rumah makan atau warung yang ada di Batu yang sampai tahun 2010 terhitung adalah 178 Wajib Pajak, sedangkan dari jumlah Hotel yang ada berjumlah 71 wajib pajak yang meliputi hotel, losmen, dan villa. Dari sini setiap tahunnya sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang ada seharusnya mampu memberikan kontribusi sejumlah + Rp. 276.000.000,-. Maka hal ini sangat disayangkan apabila tidak dioptimalkan. Masih banyak hotel dan restoran baru yang agaknya belum didata.

Pemerintah Kota Batu juga berusaha untuk meningkatkan pajak hotel dan pajak restorandengan melakukan perubahan pungutan dari system penetapan ke omzet.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak hotel dan pajak restoran ini, terlihat dari Perda baru Pemerintah Kota Batu.. Melalui system omzet, Pemerintah Kota akan menarik 10 persen dari harga kamar atau makanan yang dibeli pengunjung. Melalui penarikan tersebut, diharapkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor ini semakin meningkat. Dalam Perda yang lama, diberlakukan penetapan kepada hotel

atau restoran. Sebut saja hotel atau restoran dipatok pajak sejumlah Rp X, maka mereka membayar pajak sesuai target yang telah ditentukan tersebut.

Akan tetapi kebijakan tersebut, tidak bisa dipukul rata kepada semua hotel dan restoran. Hal ini dikarenakan kondisi masing-masing hotel dan restoran di Batu yang tidak sama sehingga akan kesulitan jika aturan baru ini diberlakukan. Dan akhirnya sistem penetapan juga masih tetap akan diberlakukan. Sistem omzet diberlakukan untuk hotel atau restoran besar, sedang sistem penetapan diberlakukan pada hotel atau restoran kecil. Karena hotel atau restoran besar memiliki sistem manajemen bagus dan tenaga banyak.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sekarang yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dan Perda Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran dan Perda Kota Batu Nomor 5 tahun 2010 tentang Pajak Hotel.

Pemerintah daerah Kota Batu melalui Dispenda mempunyai wewenang yang kuat untuk mengoptimalkan dan mengupayakan agar bisa terjadinya sebuah peningkatan Pendapatan asli Daerah dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang sudah nyata bahwa dari sektor tersebut Pendapatan asli Daerah yang besar yang bisa diperoleh Pemerintah daerah Kota Batu. Yang sesungguhnya Eksistensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran sangat besar bagi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah Kota Batu itu sendiri, tetapi pada kenyataannya masih sangat susah bagi Dispenda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran karena banyak faktor yang

menyebabkan terjadinya hambatan hambatan dalam upaya meningkatkan Pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran itu sendiri. Dan berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengungkapkan lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“Upaya Dinas Pendapatan Kota Batu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Perda Kota Batu No. 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel dan Perda Kota Batu No. 3 tahun 2010 Tentang Pajak Restoran)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Dinas Pendapatan Kota Batu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penarikan pajak hotel dan pajak restoran?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat Dinas Pendapatan Kota Batu dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu melalui penarikan pajak hotel dan pajak restorandan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya Dinas Pendapatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu melalui penarikan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisa faktor-faktor yang dapat menghambat Dinas Pendapatan Kota Batu dalam upaya peningkatan

Pendapatan Asli Daerah Kota Batu melalui penarikan pajak hotel dan pajak restoran dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memberi sumbangan manfaat, di antaranya :

1. Manfaat teoritik:

Merupakan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah agar meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel dan pajak restoran sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya daerah dapat memperkaya daerahnya melalui penarikan pajak. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah – langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat Aplikatif:

a. Bagi Masyarakat :

Sebagai acuan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya nanti juga berdampak pada pembangunan daerah dan masyarakatnya.

b. Bagi Peneliti :

Sebagai bahan informasi kepada pembaca mengenai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan pajak restoran.

c. Bagi Pemerintah :

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan pajak restoran.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini akan disusun lima bab, dimana setiap bab akan menguraikan tentang pokok bahasan materi yang sedang dikaji serta akan diperjelas lagi dalam sus bab. Sistematika dalam penulisan hukum meliputi:

1. Bab I Pendahuluan

Dalam Bab I ini, penulis menguraikan secara umum tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam Bab II penulis menguraikan secara umum tentang kajian pustaka atau tinjauan teori yang digunakan sebagai bahan argumentasi. Bab ini meninjau mengenai pengertian upaya, tinjauan umum Pendapatan Asli Daerah dan pajak hotel dan pajak restoran yang dibagi menjadi beberapa sub bab antara lain: pengertian pendapatan asli daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah, jenis-jenis pendapatan asli daerah, dasar hukum pendapatan asli daerah. kemudian tinjauan umum pajak daerah yang dibagi menjadi sub bab lagi yakni: pengertian pajak daerah, ciri-ciri pajak daerah, wajib pajak, objek pajak daerah, penggolongan pajak daerah, jenis dan rincian pajak daerah, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif pajak daerah, cara penghitungan

besarnya pajak daerah, dasar hukum pemungutan pajak daerah, dan azas-azas pajak daerah dan yang terakhir adalah tinjauan umum pajak hotel dan pajak restoran yang dibagi menjadi: dasar hukum pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, subjek pajak hotel dan pajak restoran, objek pajak hotel dan pajak restoran, wajib pajak hotel dan pajak restoran, dan pengertian pajak hotel dan pajak restoran.

3. Bab III : Metode Penelitian

Menjelaskan tentang metode penelitian apa yang digunakan, dimana dalam bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, Pemilihan Lokasi, Jenis Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Definisi Operasional.

4. Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Inti dari penulisan laporan penelitian ini terdapat pada bab IV, yang merupakan pemaparan dari hasil-hasil penelitian yang terbagi atas data, gambaran umum lokasi, serta hasil analisa data dan interpretasi.

5. Bab V : Penutup

Merupakan suatu kesimpulan dan keseluruhan rangkaian pembahasan dan bab-bab sebelumnya dengan disertakan saran-saran dengan harapan dapat dijadikan sebagai acuan penanggulangan masalah yang ada, berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:¹¹

Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud; memecahkan persoalan; mencari jalan keluar, dsb.); daya upaya. Berupaya adalah mencari upaya (akal); berusaha; berikhtiar.

Mengupayakan adalah mengusahakan; mengikhtiarkan; melakukan sesuatu untuk mencari akal (jalan keluar).

Negara kita terdiri dari dua unsur konstitutif. Pertama, unsur yang berupa wilayah, rakyat (warga negara) dan pemerintah yang berdaulat. Kedua unsur deklaratif berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1993, yaitu adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain yang akan melahirkan pengakuan dari negara-negara lain.

Menurut teori negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau suatu organisasi kemasyarakatan paling tinggi dan bersifat khusus sehingga berbeda dengan organisasi kemasyarakatan yang lain. Oleh karena itulah, maksudnya negara mempunyai sifat-sifat khusus yang melekat sebagai berikut:

1. Memaksa agar peraturan perundang-undangan ditaati oleh warganya, misalnya memaksa untuk membayar pajak dan lain-lain.
2. Monopoli, misalnya monopoli dalam mencetak uang

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka, edisi Kedua. Cetakan 9 : Jakarta, 1997.

3. Mencakup keseluruhan, maksudnya kekuasaan negara itu mencakup seluruh wilayah negara.

Menurut asalnya, keberadaan negara karena adanya manusia yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu mengelompok. Seperti yang dikatakan Aristoteles bahwa manusia itu *Zoon Politicon* atau makhluk yang bermasyarakat dan pengelompokan paling kompleks inilah yang akhirnya membentuk suatu negara. Misalnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk negara republik demokrasi karena tujuan negaranya dinyatakan di dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”. tujuan tersebut harus direalisasikan, untuk itu negara melakukan dua tugas, yaitu tugas rutin negara dan tugas pembangunan dan terealisasinya tugas-tugas itu berhubungan erat dengan sumber pembiayaan.

Tugas rutin negara dibiayai dari penerimaan rutin negara, sedangkan tugas pembangunan dibiayai dari pembiayaan berupa bantuan luar negeri. Penerimaan rutin negara yang membiayai tugas rutin tersebut diperoleh dari perusahaan negara, denda-denda hak waris atas peninggalan terlantar, hasil-hasil bumi, termasuk pengutan-pungutan berupa pajak.

B. Kajian Umum Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah merupakan komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan

dan melancarkan roda pemerintah daerah. Karena itu tiap-tiap pendapatan daerah dipungut selektif mungkin.

Pendapatan Daerah adalah berbagai sumber pendapatan daerah yang dapat diartikan sebagai pendapatan yang menjadi wewenang dari hasil usaha daerah sendiri digunakan untuk menyelenggarakan dan mengelola rumah tangganya sendiri. Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang bersumber dari keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dianggap sah.¹²

Dari pengertian sumber-sumber pendapatan daerah dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan sumber Pendapatan Asli Daerah adalah dari mana daerah memperoleh pendapatan atau hasil yang tetap yang menjadi wewenangnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai jaminan untuk menutup belanja daerah dalam rangka bagaimana pemerintah daerah memenuhi kewajibannya sebagai daerah otonom yang berhak mengurus daerahnya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah menurut pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Hasil Pajak
2. Hasil Retribusi Daerah

¹²UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, Butir 15.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

C. Kajian Umum Efektifitas Hukum

Efektifitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas, diantaranya : hukumnya (Substansi), penegak hukum (Struktur), fasilitas, kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat(Cultur).

Efektifitas dari hukum Suryono :

1. hukumnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis, filosofis
2. penegak hukumnya betul betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku
3. fasilitasnya prasarana yang mendukung dalam proses penegakan hukumnya
4. kesadaran hukum masyarakat warga masyarakat
5. budaya hukumnya perlu ada syarat yang tersirat yaitu pandangan Ruth Benedict tentang adanya budaya malu, dan budaya rasa bersalah bilamana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum hukum yang berlaku

D. Kajian Umum Perpajakan

1. Istilah Pajak

“Pajak” bukan istilah asing bagi Bangsa Indonesia, bahkan kata itu telah menjadi istilah baku dalam Bahasa Indonesia. Istilah pajak baru

muncul pada abad-19 di Pulau Jawa, yaitu pada saat Pulau Jawa dijajah oleh Pemerintah Kolonial Inggris Tahun 1811-1816. Pada waktu itu diadakan pungutan *landrente* yang diciptakan oleh Thomas Stafford Raffles, Letnan Gubernur yang diangkat oleh Lord Minto Gubernur Jendral Inggris di India. Pada tahun 1813 dikeluarkanlah Peraturan *Landrente Stelsel* bahwa jumlah uang yang harus dibayar oleh pemilik tanah itu tiap tahunnya hampir sama besarnya.

Pada saat sekarang, istilah pajak digunakan untuk menerjemahkan istilah kata-kata asing, yaitu *belasting*, *fiscaal*, (Belanda), *tax*, *fiscal* (Inggris), dan *steuer* (Jerman). Dalam literatur Indonesia sekarang “fiskal” telah menjadi istilah populer untuk sebutan pajak, walaupun sebenarnya antara kata fiskal dengan pajak terdapat perbedaan pengertian yang luas. Oleh karena itu (dalam arti luas) mengandung pengertian segala sesuatu yang ada sangkut-pautnya dengan keuangan negara termasuk pajak sedangkan fiskal dalam pengertian sempit itulah yang disamakan dengan pajak.

2. Definisi Pajak

Seperti ilmu sosial yang lainnya, mendefinisikan sesuatu secara tunggal itu merupakan hal yang sangat sulit, demikian juga dengan pajak. Sampai saat ini belum juga ditemukan kesatuan pendapat yang bulat untuk merumuskan pengertian pajak dalam bentuk definisi tunggal. Hal itu tampak jelas jika dapat memahami lebih jauh mengenai berbagai definisi pajak dibawah ini:

- a. Menurut H. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.¹³
- b. Menurut P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁴
- c. Menurut Soeparman Soemohamijaya, pajak adalah iuran berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹⁵

¹³Tunggul Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, BayuMedia Publishing, Malang, 2005. Hal.5

¹⁴Ibid. Hal.6

¹⁵Ibid. Hal.5

- d. Menurut Djajadiningrat, Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.¹⁶

3. Ciri-ciri Pajak

Dari definisi-definisi tersebut pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Oleh karena itu, intisari dari berbagai definisi tersebut bisa kita simpulkan sebagai ciri-ciri atau karakteristik yang melekat pada pengertian pajak :¹⁷

- a. Pajak dipungut berdasarkan/ dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

¹⁶Ibid. Hal.5

¹⁷Brotodiharjo, Santoso.*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*.refika Aditama.Bandung.2008. Hal.6

- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
- e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

4. Fungsi Pajak

Berdasarkan pada definisi yang dirumuskan oleh ahli-ahli pajak, terkandung kesan bahwa pemerintah memungut pajak terutama semata-mata untuk memperoleh uang atau dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan saja. Namun pada prinsipnya bukan demikian, penerimaan pajak memiliki dua fungsi, yakni:

- a. Fungsi *Budgetair*, yaitu fungsi pajak untuk memasukkan uang kas Negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai penerimaan Negara dan dipergunakan untuk pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
- b. Fungsi *Regulerend* atau fungsi mengatur, yaitu fungsi pajak untuk mengatur sesuatu keadaan dimasyarakat di bidang sosial/ekonomi/politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsi ini pajak sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas baik untuk negara sebagai pemungut pajak maupun kepada rakyat sebagai wajib pajak. Dalam UU 1945 pasal 23 (2) “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”, sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara.

Untuk pemungutan pajak daerah diatur dalam Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berisi:

- a. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- b. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 huruf a angka 3 dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 huruf a angka 4 ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

6. Azas Pemungutan Pajak¹⁸

- a. *Azas Rechtsfilosofish (Azas Menurut falsafah Hukum)*

Setiap hukum tujuannya adalah mewujudkan keadilan. Dari sinilah muncul berbagai teori untuk memberikan dasar hukum kepada negara

¹⁸Tunggul Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, BayuMedia Publishing, Malang, 2005

dalam memungut pajak dari rakyat. Teori-teori tersebut sebagai berikut:

a) Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa pembayaran suatu pajak dianggap sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap masyarakat pada waktu-waktu tertentu, karena dalam pemungutan ini merupakan tugas negara untuk melindungi orang-orang dengan segala kepentingan, keselamatan, keamanan jiwa dan harta bendanya.

Teori ini menyamakan pajak dengan premi asuransi, dimana pembayar pajak disamakan dengan pembayar premi asuransi sebagai pihak bertanggung. Sementara itu negara diposisikan sebagai pihak penanggung dalam perjanjian asuransi.

Dalam perjanjian asuransi, hubungan antara prestasi dan kontraprestasi terjadi secara langsung.

Dalam kenyataannya, negara tidak memberikan ganti rugi begitu saja jika masyarakat mengalami kerugian. Selain itu, antara jumlah pembayaran pajak jasa-jasa yang diberikan oleh negara tidak memiliki hubungan secara langsung. Oleh karena pincangnya persamaan itu dan karena suatu ajaran bahwa pajak itu bukan retribusi serta pembayaran pajak tidak dapat disamakan dengan premi asuransi maka teori ini ditinggalkan oleh penganutnya.

b) Teori Kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyatnya karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Sehingga teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan

besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi, lebih besar kepentingan yang dilindungi maka lebih besar pula yang harus dibayar.

Muncul keberatan-keberatan dari teori ini, sebab dalam ajarannya pajak disamakan dengan retribusi, yaitu untuk kepentingan yang lebih besar, maka dibutuhkan pembayaran pajak yang lebih besar pula. Dan untuk kepentingan ini belum ada alat pengukurannya, sehingga sulit untuk menentukan nilai pajak secara lebih tegas dan tepat.

c) Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini muncul berdasarkan paham “Organische Stasleer” yang mengajarkan bahwa justru karena negaralah maka timbul hak untuk memungut pajak. Dan orang-orang tidak berdiri sendiri dengan tidak adanya negara (organisasi) tidak akan ada individu, sehingga negara berhak membebani setiap orang yang ada dalam negara ini dengan kewajiban-kewajiban, diantaranya kewajiban untuk membayar pajak dan kewajiban lainnya yang dibebankan oleh negara.

d) Teori Daya Beli

Pajak digunakan sebagai pompa yang menyedot daya beli dari rumah tangga masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk memelihara hidup masyarakat dan membawa ke arah yang diinginkan (tujuan negara). Jadi sebenarnya uang yang berasal dari masyarakat dikembalikan kepada masyarakat melalui saluran lainnya. Berarti pada hakikatnya pajak tidak merugikan rakyat dan karena itulah pemungutan pajak dapat dibenarkan.

e) Teori Daya Pikul

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta benda rakyat. Untuk itu diperlukan biaya-biaya yang dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak yang harus dibayar menurut daya pikul seseorang.

Yang menjadi pokok teori ini adalah azas keadilan, yaitu tekanan pajak itu harus sesuai dengan daya pikul masing-masing. Jadi menurut teori ini, kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara baru ada jika kebutuhan primer untuk hidup diri sendiri dan keluarganya telah tersedia, sebab hak manusia yang pertama adalah hak hidup, termasuk jika dalam keluarga terdapat anak cacat atau orang jompo akan mempengaruhi daya pikul seseorang

b. *Azas Sumber*

Azas sumber adalah azas pemungutan pajak yang penentuannya tergantung kepada adanya suatu sumber di suatu negara. Merekalah yang berhak memungut pajak dengan tidak menghiraukan tempat tinggal wajib pajak itu berada.

Subjek pajak atas sumber mempunyai kewajiban pajak hanya untuk mendapatkan sesuatu yang diperoleh dari beberapa sumber berikut:

- 1) Harta tak bergerak yang terletak di Indonesia, misal rumah, tanah, gedung.

- 2) Melakukan sendiri atau oleh wakil/kausnya pekerjaan atau pekerjaan di Indonesia.
- 3) Menarik keuntungan dari perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia, kecuali kalau keuntungan itu dikenakan pajak atas penghasilan perusahaan.
- 4) Mempunyai hak atas pembayaran gaji, gaji cuti, uang tunggu, sokongan, pensiun dan lain-lain mengenai upah yang terikat pada jabatan atau pekerjaan dan yang dibebankan pada perusahaan yang dilakukan di Indonesia.

Untuk subjek pajak luar negeri memiliki suatu kewajiban pajak yang terbatas. Menurut azas sumber, keterbatasan tersebut adalah:

- 1) Sejak mempunyai sumber pendapatan tertentu di Indonesia;
- 2) Sejak menetap di luar wilayah Indonesia dan mempunyai sumber pendapatan tertentu di Indonesia.

Dan kewajiban tersebut akan berakhir (menurut azas sumber) sejak:

- a) Tidak lagi mempunyai sumber pendapatan tertentu di Indonesia.
- b) Meninggal dunia.

c. *Azas Kebangsaan*

Pajak menurut azas kebangsaan ini adalah suatu pajak yang dikenakan oleh suatu negara kepada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara itu, artinya negara berwenang mengenakan pajak atas semua warganya dimana saja mereka berada, tanpa menghiraukan tempat tinggalnya. Jadi yang dikenakan pajak ialah seluruh pendapatan yang diperoleh dinegara tempat tinggalnya maupun yang diperoleh diluar tempat tinggalnya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 99970.05-442 tanggal 16 Desember 1980 tentang manual administrasi pendapatan (Mapenda), adalah sebagai berikut:

1) *Asas keadilan*

Yaitu adanya keadilan dalam hal pemungutan pajak, baik adil dalam perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya. Keadilan dalam pelaksanaan antara lain diwujudkan adanya hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Salah satu jalan yang harus ditempuh dalam mencari keadilan adalah mengusahakan agar pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata, arti umum dan arti merata adalah bahwa pungutan pajak harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh tekanan yang sama atas seluruh rakyat. Pungutan Pajak daerah dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan hukum yaitu dapat untuk

berlaku baik adil dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam pelaksanaan pemungutannya.

2) Asas Yuridis

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun untuk warganya. Bagi negara-negara hukum maka segala sesuatu harus diatur dan ditetapkan dalam undang-undang termasuk pungutan pajak. Pemungutan pajak di Indonesia diatur dan ditetapkan dalam undang-undang dasar 1945 yaitu pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”. Jadi pemungutan pajak harus memperoleh persetujuan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat.

3) Asas Ekonomis

Pajak dipergunakan untuk menentukan politik perekonomian negara, karena tidak mungkin negara menghendaki merosotnya ekonomi rakyat. Jadi dapat disimpulkan bahwa keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu, bahkan harus tetap dipupuk sesuai dengan fungsi mengatur (*regulerend*), dengan demikian asas ekonomi berarti:

- a. Pungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa sehingga tidak sampai menghambat kelancaran produksi dan perdagangan.

- b. Pungutan pajak jangan sampai menghalangi masyarakat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

4) Asas Financial

Sesuai dengan fungsi anggaran (*budgeter*) yaitu memasukkan uang sebanyak banyaknya ke dalam kas negara, maka biaya pemungutan pajak harus sekecil-kecilnya dibandingkan dengan pendapatannya.

Pengenaan pajak harus dilakukan pada saat terbaik bagi wajib bayar, sehingga retribusi tersebut mudah dibayar sesuai dengan besarnya beban dan dapat dijangkau wajib bayar pada umumnya.

Menurut Sri Pudyatmoko, pemungutan pajak harus memenuhi azas sebagai berikut:

- a) *Azas Legal*, dimana setiap pemungut pajak harus berdasarkan undang-undang. Secara eksplisit dalam pasal 23 UUD 1945 yang menyatakan, "Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."
- b) *Azas Kepastian Hukum*, ketentuan-ketentuan pajak tidak boleh menimbulkan keragu-raguan, kebingungan, harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak ambigu. Ketentuan-ketentuan pajak yang dapat ditafsirkan ganda akan menimbulkan celah-celah (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh para penyelundup pajak.

- c) *Azas Efisien*, pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, jenis pungutan pajak harus efisien, jangan sampai biaya-biaya pungutannya justru lebih besar daripada hasil penerimaan pajaknya itu sendiri.
- d) *Azas Nondistorsi*, bahwa pajak tidak boleh menimbulkan adanya distorsi di dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi. Pengenaan pajak seharusnya tidak menimbulkan kelesuan ekonomi, mis-alokasi, sumber-sumber daya dan inflasi.
- e) *Azas Kesederhanaan*, bahwa aturan-aturan pajak harus dibuat secara sederhana sehingga mudah dimengerti baik oleh fiscus maupun wajib pajak sebagai pihak-pihak yang terkait dalam hubungan pajak. Aturan-aturan pajak yang kompleks disamping akan menyulitkan para pelaksanan perpajakan, juga dapat ditafsirkan ganda, sehingga dapat menimbulkan celah (loopholes).
- f) *Azas Adil*, bahwa alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan. Mengenai hak ini ada dua kriteria yang lazim digunakan untuk melihat apakah alokasi beban pajak telah mencerminkan aspek keadilan, yaitu kemampuan membayar dari wajib pajak (*ability to pay*) dan prinsip benefit (*benefit principle*).

5) Azas sederhana

Untuk mencapai efisiensi pemungutan pajak serta untuk memudahkan warga masyarakat untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya maka harus ditetapkan sistem pajak yang sederhana yang mudah dilaksanakan sehingga rakyat tidak terganggu dengan permasalahan pajak yang sulit. Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

7. Penggolongan Pajak

Pajak dapat digolongkan ke dalam berbagai jenis dengan mempergunakan kriteria-kriteria tertentu. Menurut Kewenangan Pemungutan pajaknya dapat digolongkan menjadi:¹⁹

- a. Pajak Pusat atau pajak negara adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat. Yang termasuk pajak pusat adalah pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai (PPN), bea materai, bea lelang, bea masuk dan cukai.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik pada pemerintah provinsi maupun pemerintah

¹⁹Ibid. Hal.21

kota/kabupaten. Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang tersebut.

1) Jenis pajak Provinsi:

- a) Pajak kendaraan bermotor;
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor;
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d) Pajak air permukaan; dan,
- e) Pajak Rokok

2) Jenis pajak kota/kabupaten

- a) Pajak hotel;
 - b) Pajak restoran;
 - c) Pajak hiburan;
 - d) Pajak reklame;
 - e) Pajak penerangan jalan;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g) Pajak parkir;
 - h) Pajak Air Tanah;
 - i) Pajak Sarang Burung Walet;
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- dan,
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

8. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu:²⁰

a. *Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Syarat Yuridis/Legalitas)*

Pajak mempunyai latar belakang falsafah. Pasal 23 UUD 1945 merupakan dasar hukum pemungutan pajak yang berbunyi: “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan peraturan undang-undang”. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena pungutan pajak berkaitan dengan peralihan kekayaan rakyat ke kas negara tanpa ada imbalan secara langsung. Peralihan kekayaan rakyat tanpa imbalan secara langsung bila tidak berdasar hukum (Undang-Undang) dapat dikatakan/ sama artinya dengan perampasan/perampokan/pungutan liar.

Untuk itu semua pungutan pajak harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan rakyat melalui perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat untuk selanjutnya bersama Presiden menerbitkan undang-undang pajak.

b. *Memperhatikan pemenuhan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)*

Sumber pendapatan negara berupa pajak tidak boleh sembarangan memungutnya, akan tetapi harus tetap memperhatikan

²⁰Lutfi Efendi. *Pokok-Pokok Hukum Pajak*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.

AUPB. Azas-Azas yang dimaksud adalah: Azas Peran Serta, Azas Prosedural, Azas Profesional, Azas Akuntabilitas, Azas Transparansi dan sebagainya. Dan penerapannya harus sejalan dengan penerapan Azas Legalitas pada no. 1 diatas.

c. *Memperhatikan Tata cara pemungutan Pajak*

1) **Sistem Pemungutan Pajak Menurut yang menetapkan Pajaknya**

Berdasarkan undang-undang perpajakan dimunculkan sistem pemungutan pajak yaitu:²¹

a) *Self Assesment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberkewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,

a.1. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

a.2. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

b) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cinya:

²¹Ibid.hal.58

- b.1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
- b.2. Wajib pajak bersifat pasif,
- b.3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

c) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. Sistem Pemungutan Pajak Menurut Waktu Pemungutannya

Menurut waktu pemungutannya dibedakan menjadi dua. Pertama, *voorheffing* yaitu pemungutan pajak yang dilakukan pada awal tahun pajak. Yang kedua, *naheffing* yaitu pemungutan pajak yang dilakukan pada akhir tahun pajak.²²

9. Tahun Pajak

Tahun pajak sama dengan tahun takwim, misalnya 1 Januari 2000-31 Desember 2000. Tahun pajak bisa juga sama dengan tahun buku, misalnya 1 April 2000-31 Maret 2001.

10. Menurut Dasar Penetapan Pajak

Disamping sistem pemungutan pajak, terdapat pula *Stelsel* pemungutan pajak menurut dasar penetapan pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 *stelsel* :²³

²²Tunggul Anshari Setia Negara. *Pengantar Hukum Pajak*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

²³Lutfi Efendi. *Pokok-Pokok Hukum Pajak*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.

a. *Stelsel Nyata (Riil Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilaksanakan pada akhirtahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kebaikan dan kelemahan. Kebaikan stelsel ini adalah jumlah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya, pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan riil diketahui.

b. *Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)*

Pengenaan pajak dikenakan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah jumlah pajak yang dibayar belum didasarkan pada keadaan riil penghasilan.

c. *Stelsel Campuran (Combination Stelsel)*

Merupakan kombinasi stelsel riil dan stelsel fictieve. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut dengan keadaan nyata lebih besar dari anggapan sebelumnya, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

d. Memperhatikan pemenuhan penggunaan hasil pemungutan pajak

Hasil dari pemungutan pajak harus jelas penggunaannya dan merata. Hasil yang diperoleh dari pajak-pajak tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan publik/pembiayaan pada tugas dan fungsi negara bila mengacu pada 8 jalur pemerataan maka hasil penerimaan dari sektor pajak harus merata digunakan pada bidang:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, yakni pangan, sandang, dan perumahan.
- b. Kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan,
- c. Pembagian pendapatan,
- d. Kesempatan kerja,
- e. Kesempatan berusaha,
- f. Kesempatan berpartisipasi,
- g. Penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,
- h. Memperoleh keadilan.

E. Kajian Umum Pajak Daerah

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai daerah dengan undang-undang.²⁴

Definisi pajak Daerah menurut pasal 1 butir 1 Peraturan

²⁴Zain, H.M dan Kuustadi Arianti 1990, Pembaharuan Perpajakan Nasional. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 33.

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran yang wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Ciri-ciri yang menyertakan pajak daerah:

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan berdasarkan pada undang-undang.
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang maupun peraturan yang lainnya.
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah.

Landasan hukum pemungutan pajak oleh pemerintah daerah diatur dalam undang-undang No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut undang-undang No. 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Karena kondisi setiap daerah tidak sama, dengan demikian akan memberikan peluang bagi daerah untuk lebih kompetitif dalam kegiatan

atau penyelenggaraan rumah tangga agar beban yang ditanggung oleh pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat lebih cepat tercapai.

Jika dikaitkan dengan retribusi tentu agak berbeda karena hubungan antara prestasi yang dilakukan (dalam wujud pembayaran) dengan kontraprestasi itu bersifat langsung. Pembayar retribusi justru menginginkan adanya jasa timbal balik langsung dari pemerintah. Cara pembayaran retribusi ini bermacam-macam, kadang-kadang tidak dengan uang tetapi dengan materai, seperti akta untuk berburu, menangkap ikan, bahkan ada yang memakai pungutan pajak secara tidak langsung. Jadi, jika dilihat dari pembayarannya pada umumnya tidak dapat diketahui, apakah kita berhadapan dengan suatu retribusi atau pajak.

Pengenaan retribusi juga dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum dan untuk mentaatinya, yang bersangkutan juga dapat dipaksakan. Misalnya, dalam hal retribusi telepon, apabila pelanggan tidak memenuhi kewajibannya maka akan diadakan tindakan tertentu yang bertujuan untuk pemaksaan, seperti denda, pemutusan sementara dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka karakteristik retribusi adalah:

- a. Retribusi dipungut dengan berdasarkan peraturan-peraturan (yang berlaku umum).
- b. Dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapatkan jasa timbal langsung yang ditujukan pada individu yang membayarnya.

- c. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan
- d. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.

F. Kajian Umum Pajak Hotel dan Pajak Restoran

1. Dasar Hukum

Sebelum tahun 1997, jenis pajak daerah ini lebih dikenal dengan nama pajak Pembangunan I (PP I). Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Pembangunan I tadi berganti nama menjadi Pajak Hotel dan Restoran yang sama halnya seperti Pajak Pembangunan I merupakan pajak atas jasa pelayanan hotel dan restoran. Dan dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah, maka kedua jenis pajak tersebut kemudian dipisahkan menjadi masing-masing Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Dan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, maka segala ketentuan-ketentuan lainnya tentang objek, subjek dan dasar pengenaan pajak ini selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Di wilayah penelitian, dalam hal ini kota Batu. Peraturan tentang Pajak Hotel diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 dan Pajak Restoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010.

2. Pengertian Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Untuk mengetahui tentang pajak hotel, terlebih dahulu diketahui pengertian tentang hotel itu sendiri. Yang dimaksud dengan hotel sebagai mana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 7 Bab 1 Perda Kota Batu Nomor 5 tahun 2010²⁵ sebagai berikut:

“Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)”.

Dari uraian diatas tentang hotel dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel atau fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Sama halnya dengan hotel, untuk mengetahui pengertian mengenai pajak restoran, maka harus dipahami dahulu pengertian dari restoran itu sendiri menurut pasal 1 ayat 7 Bab 1 Perda kota Batu Nomor 3 tahun 2010²⁶ sebagai berikut:

“Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman

²⁵Perda Kota Batu Nomor 5 tahun 2010

²⁶Perda Kota Batu Nomor 3 tahun 2010

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga /catering”.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran atau fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

3.Objek Pajak Hotel dan Pajak Restoran²⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 32, maka yang merupakan objek pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk juga jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Dimana yang dimaksud dengan jasa penunjang diatas adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Dan yang tidak termasuk dalam objek pajak hotel adalah :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan

²⁷ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

keagamaan;

d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 37, maka yang merupakan objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pelayanan yang disediakan restoran ini yang dimaksud adalah meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.

Dan yang tidak termasuk dalam objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

4.Subjek Pajak Hotel dan Pajak Restoran ²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 33, maka yang merupakan subjek pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

²⁸ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 38, maka yang merupakan subjek pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

5. Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran²⁹

Yang menjadi wajib Pajak Hotel menurut pasal 33 (2) Undang-Undang No. 28 tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

Dan yang menjadi Wajib Pajak restoran menurut pasal 38 (2) Undang-Undang No. 28 tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran ini dapat digolongkan kedalam pajak tidak langsung maupun langsung, hal ini dikarenakan beban pajaknya bisa digeserkan atau dilimpahkan kepada orang lain, maupun ditanggung sendiri oleh para wajib pajak. Dalam hal ini pengusaha hotel dan restoran sebagai wajib pajak, melimpahkan beban pajak kepada penginap atau pengunjung yang menggunakan dan menikmati jasa pelayanan yang mereka sediakan, dengan resiko para pengunjung akan enggan untuk kembali, karena biaya yang harus mereka keluarkan lumayan besar.

6. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

a. Dasar Pengenaan Pajak dan tarif penghitungan Pajak

²⁹ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran ini adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan restoran tersebut. Dengan tarif maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) atau sesuai dengan tarif pajak hotel dan pajak restoran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Sedangkan untuk menghitung besarnya pokok Pajak Hotel dan Pajak Restoran didapatkan dengan cara mengalihkan tarif yang ditentukan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran seperti yang disebutkan diatas.

b. Metode Penghitungan Pajak

Adapun metode untuk menghitung Potensi Pajak sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah sebagai berikut :

1) Pajak Hotel

Pertama-tama dilakukan kegiatan pendataan atas jumlah objek pajak hotel tersebut secara terperinci, sehingga dengan demikian bisa diketahui jumlah total dari hotel yang ada di suatu wilayah. Setelah itu, hotel-hotel tersebut kemudian diklarifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok hotel besar, hotel sedang dan hotel kecil. Kemudian dari masing-masing kelompok tersebut diambil sampel untuk mewakili kelompoknya masing-masing.

Hotel-hotel yang dijadikan sampel, kemudian diobservasi guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk melakukan

analisa lebih lanjut. Adapun data-data yang diperlukan adalah kelas kamar, jumlah kamar dan tingkat hunian dalam 1 hari.

Langkah selanjutnya adalah melakukan penghitungan potensi pajak, dengan cara sebagai berikut :

- a) Melakukan penghitungan tarif rata-rata, dengan cara mengalikan tarif semua kamar sesuai dengan kelas kamar yang ada pada hotel tersebut, kemudian dibagi dengan total semua kamar yang ada.

$$\text{Tarif Rata-Rata} = \frac{\sum (\text{jumlah kamar per kelas}) \times (\text{tarif kamar per kelas})}{\text{Total Jumlah Kamar}}$$

Total Jumlah Kamar

- b) Melakukan penghitungan potensi pajak, dengan cara mengalikan jumlah tingkat hunian dalam 1 hari dengan tarif rata-rata kemudian dikalikan dengan total hari dengan tarif rata-rata kemudian dikalikan dengan total hari dalam setahun (365 hari) dan akhirnya dikalikan dengan tarif pajak hotel sebesar 10%.

$$\text{Potensi Pajak} = (\text{tingkat rata-rata hunian per hari}) \times (\text{tarif rata-rata}) \times 365 \text{ hari} \times \text{tarif pajak}$$

Setelah potensi pajak dari masing-masing sampel dalam tiap kelompok telah diketahui, maka dapat diketahui potensi pajak dari tiap kelompok yang ada dengan cara mengalikan potensi pajak dengan jumlah total anggota kelompok.

Kemudian potensi pajak dari tiap-tiap kelompok tadi dijumlahkan untuk dapat memperoleh total jumlah potensi pajak hotel yang sebenarnya.

2) Pajak Restoran

Sama halnya dengan pajak hotel, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pendataan atas jumlah objek pajak restoran (rumah makan) secara keseluruhan. Setelah itu, restoran-restoran yang ada tersebut kemudian diklasifikasikan dan dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok besar, misalnya kelompok restoran besar, restoran sedang dan restoran kecil. Kemudian dari kelompok-kelompok tersebut diambil 1 sampel yang kemudian akan dianalisa lebih lanjut guna mengetahui potensi pajaknya.

Restoran-restoran yang dijadikan sampel kemudian diobservasi guna memperoleh data-data yang diperlukan, yaitu rata-rata menu yang disediakan dan rata-rata jumlah tamu yang datang ke restoran tersebut setiap hari.

a) Observasi dan penghitungan jumlah pengunjung per hari, dilakukan dengan cara melakukan pengamatan atas restoran yang dijadikan sampel pada jam-jam tertentu yang dianggap paling banyak pengunjungnya, yaitu pada jam 09.00-10.00 WIB, 12.00-13.00 WIB dan 18.00-19.00 WIB. Jumlah pengunjung pada jam-jam tersebut dihitung dan dicatat kemudian dijumlahkan seluruhnya, sehingga dengan demikian akan diperoleh perkiraan rata-rata pengunjung setiap hari di restoran tersebut.

Penghitungan tarif/harga rata-rata menu yang disediakan di restoran dilakukan dengan cara melihat daftar menu yang ada dan

melakukan perkiraan atas harga makanan dan minuman yang harus dibayarkan untuk sekali makan di restoran tersebut.

b) Penghitungan potensi pajak, dilakukan dengan cara mengalikan jumlah pengunjung perhari dengan tarif/harga rata-rata menu makanan dan minuman yang ada di restoran tersebut, kemudian dikalikan lagi dengan jumlah hari dalam setahun (365 hari) dan tarif pajak restoran sebesar 10%.

Potensi Pajak = (jumlah tamu perhari) x (harga rata-rata) x 365 hari x tarif pajak

Setelah potensi pajak untuk setiap sampel diketahui, maka untuk mengetahui potensi pajak untuk setiap kelompok dilakukan dengan jalan mengalikan jumlah anggota kelompok dengan potensi pajak yang diperoleh dari sampel yang diambil dari kelompok tersebut. Setelah itu potensi pajak dari tiap-tiap kelompok tadi dijumlahkan seluruhnya untuk dapat memperoleh jumlah atas potensi pajak keseluruhan atas restoran yang ada.

Adanya Tata Cara Penetapan dan Penghitungan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, maka cara penetapan Pajak Hotel dan Pajak Restoran ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

- 1) Penetapan Pajak yang ditetapkan dengan secara jabatan atau dengan kata lain Penetapan Pajak secara Taksiran.

Pengertian Penetapan pajak secara jabatan ini adalah Pajak yang diperhitungkan berdasarkan prinsip taksiran atau dengan kata lain mengabaikan Omset Penjualan secara riil dan tidak didasarkan atas

fluktuasi dari omset penjualan. Agar penetapan pajak dapat dilaksanakan secara realistis dan mendekati potensi pajak, maka dilakukan dengan cara mengamati objek pajak dan meminta data yang meliputi :

- a) Omset penjualan minimal per hari
- b) Data harga makanan dan minuman termurah per porsi
- c) Jenis makanan dan minuman yang dijual
- d) Rata-rata laku/terjual setiap hari dari setiap jenis makanan dan minuman
- e) Pertimbangan-pertimbangan lain terhadap objek dan subjek pajak

Dan ada beberapa kriteria yang salah satunya harus dipenuhi untuk dapat memberlakukan Penetapan Pajak secara Jabatan ini, yaitu:

- a) Tidak memiliki kasir
- b) Harga makanan dan minuman terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
- c) Sifat usaha yang bersangkutan hanya bersifat familial.

Hasil perhitungan dan penaksiran dari jumlah pajak yang akan dipungut tadi akan digunakan sebagai dasar penerbitan SK Kepala Daerah atau SK pejabat yang ditunjuk untuk itu, berlaku maksimal untuk 1 tahun atau minimal 1 semester. SK Kepala Daerah atau SK pejabat yang ditunjuk ini kemudian akan disamakan fungsinya dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yang

kemudian akan menjadi dasar bagi diterbitkannya SK Pajak Daerah (SKPD).

2) Cara penetapan Pajak dengan menggunakan Nota Penjualan (Payment Bill)

Pengertian Penetapan Pajak dengan Nota Penjualan (*Payment Bill*) adalah penetapan pajak yang dihitung dari jumlah total setiap transaksi penjualan makanan dan minuman dan atau jasa penginapan ditambah dengan beban pajak 10% dari total pembayaran oleh konsumen yang menikmati makanan dan minuman atau jasa penginapan.

Nota Penjualan (*Payment Bill*) ini disediakan oleh Pemerintah Daerah dan diberikan kepada masing-masing wajib pajak dengan tanpa dipungut bayaran, adapun bentuk/model/format dari nota penjualan ini sepenuhnya ditentukan oleh wajib Pajak dengan maksud agar tidak mengurangi unsur promosi usaha Wajib Pajak yang bersangkutan. Nota penjualan ini juga dapat disediakan sendiri oleh Wajib Pajak, akan tetapi wajib untuk dilaporkan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu untuk diperforasi atau disahkan sebagai legalitas sarana pelaporan.

Nota penjualan ini dibuat rangkap 3 dengan warna yang berlainan, dimana lembar pertama diserahkan kepada subjek pajak (pembeli/pelanggan), lembar kedua diserahkan kepada Dispenda, dan lembar ketiga untuk arsip wajib pajak.

Kemudian nota penjualan lembar kedua bersama dengan Laporan Hasil Penjualan yang diserahkan kepada Dispenda setiap minggu ini kemudian akan disamakan fungsinya dengan Surat pemberitahuan pajak Daerah yang akan digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagai dasar penagihan pajak terhutang.

7. Pengawasan dan sanksi

Untuk mendapatkan keyakinan akan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar kewajibannya, maka diperlukan tindakan pengawasan yang ketat dan disertai dengan sanksi apabila didapatkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan demikian diharapkan agar kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya menjadi dapat lebih ditingkatkan.

Tindakan pengawasan dilakukan dengan tujuan agar Wajib pajak tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat menimbulkan dampak kecurigaan bagi penerimaan pajak daerah. Bagi wajib pajak yang memakai cara penetapan pajak dengan Nota Penjualan (*Bon Payment*), berdasarkan Surat Keputusan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran maka petugas sewaktu-waktu dapat mengadakan pengawasan atau kontrol pemakaian nota pembayaran tersebut maksimal 2 hari sekali dengan tujuan agar wajib pajak tidak melakukan kecurangan dengan memakai nota pembayaran di

luar yang telah di tetapkan atau mengadakan pemalsuan atas nota pembayaran yang telah di tetapkan. Selain itu juga pada waktu menyetorkan pembayaran pajaknya, wajib pajak wajib untuk melampirkan nota pembayaran dan arsipnya sebagai alat kontrol untuk di bandingkan dengan nota pembayaran yang telah di kumpulkan oleh petugas setiap minggunya. Petugas juga melakukan observasi lapangan untuk mencari data yang relevan atas kegiatan dan hasil usaha dari wajib pajak, hal ini di laksanakan dalam usaha untuk mendapatkan data yang di perlukan untuk menaksir pendapatan wajib pajak , terutama bagi wajib pajak yang menggunakan cara ketetapan jabatan sebagai cara penetapan pajaknya.

Selain itu juga di perlukan sanksi adminitrasi yang ketat sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuan dan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kebutuhannya, sanksi ini dapat berupa bunga atau denda. Sanksi-sanksi tersebut antara lain :

- a. Keterlambatan atau kekurangan dalam membayar pajak setelah lewat paling lama 30 hari sejak SKPD di terbitkan, maka di kenakan bunga sebesar 2% sebulan dan di tagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah.
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar akan di terbitkan apabila di terbitkan berdasarkan hasil pemerisaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang di bayar, di kenakan sangsi 2% sebulan di hitung dari pajak yang kurang

- atau terlambat di bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan di hitung sejak tanggal terhutang pajak.
- c. SKPDKB juga akan di terbitkan apabila SPTPD tidak di sampaikan dalam jangka waktu yang telah di tentukan dan telah di tegur secara tertulis di kenakan sangsi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan di hitung dari pajak yang kurang atau terlambat di bayar.
 - d. SKPDKB akan di terbitkan apabila kewajiban untuk mengisi SPTPD tidak di penuhi, pajak yang terutang akan di hitung secara jabatan, dan di kenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak di tambah sangsi administrasi berupa bunga 2% sebulan di hitung dari pajak yang kurang atau terlambat di bayar untuk jangka waktu yang paling lama 24bulan di hitung sejak terhutang pajak.
 - e. SKPDKBT akan di terbitkan apabila di temukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terhutang, akan dikenakan sangsi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan tersebut.
 - f. Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka akan ditagih dengan menggunakan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan.

- g. Wajib Pajak yang tidak dapat melampirkan Nota Penjualan (Payment Bill) sah atau karena hilang pada waktu penyetoran, dikarenakan sanksi administrasi berupa denda Rp.50.000,- per lembar.
- h. Merekap ulang atau merekayasa nota Penjualan dikarenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- per lembar.
- i. Memakai Nota Penjualan sendiri tanpa diperporasi (Disahkan oleh Pemerintah Daerah) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- per lembar.

Selain sanksi administrasi seperti yang disebutkan diatas, juga ada sanksi pidana yang akan dikenakan bagi Wajib Pajak apabila tidak melaksanakan kewajibannya. Sanksi pidana tersebut antara lain :

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan denda pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terhutang.
2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling

lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terhutang.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian hukum ini berusaha untuk mendapatkan data yang valid serta informasi yang tepat dan akurat yang sangat berhubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. Selanjutnya agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan maka dalam penelitian ini dapat disusun tahap-tahapan sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Untuk memahami fenomena dalam penelitian ini menggunakan studi kasus dengan locus yang purposive, sehingga dengan demikian pencermatan terhadap fenomena yang diamati dapat dilakukan secara menyeluruh dan mendalam tentang kehidupan yang secara nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu selain didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 2010 tentang pajak hotel dan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2010 tentang pajak restoran, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh. Hal ini untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Untuk mengkaji upaya Dinas pendapatan Kota Batu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan faktor yang mempengaruhi adanya hambatan serta solusi yang dapat diberikan sesuai dengan faktor-faktor yang ada di wilayah Kota Batu.

B. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi di kantor Dinas Pendapatan Kota Batu dengan pertimbangan bahwa:

1. Di Kota Batu karena Kota Batu merupakan kota yang mulai berkembang, hal ini dikarenakan Kota Batu yang menjadi Kota Wisata dimana dari sektor hotel dan juga restorannya pastilah juga sangat berkembang.
2. Di kantor Dinas Pendapatan Kota Batu yang memiliki kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan asli daerah, merumuskan kebijaksanaan teknis, menyusun program, pengendalian pembinaan dan pengawasan di bidang pendapatan, melaksanakan penentuan pajak, menyelenggarakan pengelolaan pendapatan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyusun pelaporan dan evaluasi.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Bahan Primer :

Wawancara kepada Dinas terkait yaitu Dinas Pendapatan mengenai pajak daerah dan pajak hotel dan restoran dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu kaitannya dengan hambatan-hambatan yang dialami serta upaya yang dilakukan.

b. Bahan Sekunder :

1. Pembukaan Dasar UUD NRI 1945;

2. UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang diubah menjadi UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah;
3. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 99970.05-442 tanggal 16 Desember 1980 tentang manual administrasi pendapatan (Mapenda);
7. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
8. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

2.Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data Primer yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara secara langsung dengan responden. Adapun yang menjadi sumber data (responden) dalam penelitian adalah sebagai berikut:
 - 1) Kepala Bidang Perpajakan Dinas Pendapatan Kota atau yang mewakili
 - 2) Kepala Seksi Pengelolaan Perpajakan atau yang mewakili.

- b. Data Sekunder yaitu data yang berupa hasil penelitian, makalah-makalah, risalah para pakar, hasil seminar, paraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan data sekunder yang berupa arsip-arsip atau dokumen yang terdapat di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan upaya Dinas Pendapatan Kota Batu dalam meningkatkan PAD melalui penarikan pajak hotel dan restoran.
- c. Studi Kepustakaan, mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh bahan data sekunder yang berhubungan dengan upaya Dinas Pendapatan Kota Batu dalam meningkatkan PAD melalui penarikan pajak hotel dan restoran.
- d. Mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan upaya Dinas Pendapatan Kota Batu dalam meningkatkan PAD melalui penarikan pajak hotel dan restoran.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer:

Menggunakan penelitian hukum sosiologis/empiris yang diperoleh melalui wawancara baik secara terstruktur dan tidak terstruktur dan observasi.

2. Data Sekunder:

Menggunakan bahan kepustakaan atau literatur, penelusuran situs di internet, kliping koran dan/atau studi dokumentasi berkas-

berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, nilai atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka populasi dalam skripsi ini meliputi Pegawai Dinas Pendapatan Kota Batu.

2. Sampel

Dalam penelitian ini, penentuan responden dilakukan dengan menggunakan teknik “Purposive Sampling”, artinya penarikan sample dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan klasifikasi tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang dijadikan responden dalam penelitian antara lain:

- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dan staf di Dinas Pendapatan Kota Batu.
- b. Wajib Pajak Hotel atau Restoran di wilayah Kota Batu sebanyak 15 Wajib Pajak Hotel dan 28 Wajib Pajak Restoran yang ada di Kota Batu.

F. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data langkah yang ditempuh berikutnya adalah melalui analisis data yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan jawaban dan pembahasan atas permasalahan yang dibahas dalam penulisan

penelitian ini. Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu memaparkan data-data yang diperoleh dari penelitian secara sistematis kemudian untuk memperoleh suatu kesimpulan.

G. Definisi Operasional

Dari judul yang di angkat dalam penelitian tersebut maka akan didapat definisi operasional tentang judul penelitian yakni “Upaya Dinas Pendapatan Kota Batu Dalam Meningkatkan Pendatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Perda Kota Batu No. 5 tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Perda Kota Batu No. 3 tahun 2010 tentang Pajak Restoran” adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan adalah instansi pemerintah yang memiliki kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendataan dan penetapan pendapatan, perpajakan, merumuskan kebijaksanaan teknis, menyusun program, pengendalian pembinaan dan pengawasan di bidang pendapatan/pemasukan, melaksanakan pemberian perijinan, melaksanakan pengelolaan perpajakan, menyelenggarakan pengelolaan pendapatan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyusun pelaporan dan evaluasi.
2. Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu komponen Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 79

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (UU 22/1999), bahwa Sumber
Pendapatan Daerah terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

b. Dana Perimbangan

c. Pinjaman Daerah

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

